



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA
DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SERTA STANDAR BIAYA BAGI DESA DAN KELURAHAN
DALAM KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Standar Biaya bagi Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
10. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

f

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

f

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
25. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 053);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Kabupaten Banyuwasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Kabupaten Banyuwasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2018 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelurahan Dalam Kabupaten Banyuwasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2022 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2022 Nomor 8);
30. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2019 Nomor 9);
31. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2021 Nomor 24);
32. Peraturan Bupati Nomor 180 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2022 Nomor 180);

f

33. Peraturan Bupati Nomor 333 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 333).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA STANDAR BIAYA BAGI DESA DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

f

10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat dengan RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan, kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas Prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa/kelurahan dalam menampung mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah Gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju, dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan
14. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat
15. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan dari unsur masyarakat yang berada di Desa/Kelurahan.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut dengan Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan Kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
19. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
26. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
27. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
28. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
29. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
30. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
31. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
32. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
33. Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

34. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
36. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disebut RAB adalah dokumen yang berisi rincian objek belanja pada setiap kegiatan desa pada APB Desa.
37. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa, yang bertugas membantu Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola dan Penyedia Barang/Jasa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup ketentuan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. besaran standar biaya di Desa dan Kelurahan; dan
- b. pemberlakuan Penganggaran.

BAB III

BESARAN STANDAR BIAYA DI DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Tunjangan BPD

Pasal 3

- (1) Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Penghasilan Tetap Perangkat Desa diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penghasilan tetap kepala Desa sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/ orang/bulan;
 - b. penghasilan tetap sekretaris Desa sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/ orang/bulan;
 - c. penghasilan tetap Kasi sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)/ orang/bulan;
 - d. penghasilan tetap Kaur sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/ orang/bulan; dan

f

- e. penghasilan tetap Kepala Dusun sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)/orang/bulan.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa diberikan tunjangan jabatan kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/orang/bulan.
- (3) Besaran tunjangan BPD diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. ketua BPD sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan
 - b. wakil ketua BPD sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan
 - c. sekretaris BPD sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/orang/bulan;
 - d. anggota BPD sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)/orang/bulan.

Bagian Kedua

Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

Pasal 4

- (1) Jaminan sosial bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD diatur sebagai berikut :
 - a. jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar 5% (lima per seratus) dari Upah Minimum Kabupaten dengan rincian 4 % (empat per seratus) ditanggung pemerintah Kabupaten dan 1 % (satu per seratus) dipotong dari Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa setiap bulan; dan
 - b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan bagi kepala Desa, perangkat Desa dan BPD sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat per seratus) dari Upah Minimum Kabupaten yang ditanggung pemerintah Kabupaten dan dibayarkan melalui APB Desa.
- (2) Besaran iuran jaminan sosial kesehatan 1 % (per seratus) bagi kepala desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kepala Desa sebesar Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)/orang/bulan; dan
 - b. perangkat Desa sebesar Rp. 34.422,- (tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah)/orang/bulan.
- (3) Besaran tunjangan jaminan ketenagakerjaan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kepala Desa sebesar Rp. 20.250,- (dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)/orang/bulan; dan

f

- b. perangkat Desa dan BPD sebesar 18.588,-(delapan belas ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah)/orang/bulan.

Bagian Ketiga

Honorarium PKPKD dan PPKD

Pasal 5

Selain penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan jabatan kepala Desa dan tunjangan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, masing-masing kepala Desa selaku PKPKD, sekretaris Desa selaku koordinator PPKD dan kasi/kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran serta kaur yang melaksanakan fungsi kebidaharaan diberikan honorarium PKPKD dan honorarium PPKD dengan ketentuan besaran sebagai berikut :

- a. honorarium kepala Desa selaku PKPKD sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan;
- b. honorarium sekretaris desa selaku koordinator PPKD sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
- c. honorarium kasi/kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran serta kaur yang melaksanakan fungsi kebidaharaan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan.

Bagian Keempat

Insentif RT, Pemangku Adat dan Satlinmas

Pasal 6

- (1) Besaran insentif RT, insentif pemangku adat dan insentif Satlinmas Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. insentif RT sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan;
 - b. insentif pemangku adat sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/orang/bulan; dan
 - c. insentif Satlinmas sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/orang/bulan.
- (2) Besaran insentif RT, insentif pemangku adat dan insentif Satlinmas di Kelurahan berlaku mutatis mutandis terhadap besaran insentif RT, insentif pemangku adat dan insentif Satlinmas di Desa.

Bagian Kelima

Insentif RW dan Insentif LPM Kelurahan

Pasal 7

Besaran insentif RW dan insentif LPM kelurahan ditetapkan dan diatur sebagai berikut :

f

- a. Insentif RW sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/orang /bulan; dan
- b. Insentif LPM kelurahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/orang /bulan.

Bagian Keenam
Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Standar biaya perjalanan dinas bagi kepala Desa, perangkat Desa, pimpinan dan anggota BPD serta pimpinan dan anggota lembaga kemasyarakatan Desa meliputi:
 - a. biaya transportasi atau sewa kendaraan/mobilitas dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b. uang harian perjalanan dinas untuk keperluan uang makan minum harian, uang saku dan transportasi lokal di tempat tujuan dibayarkan secara lumpsum; dan
 - c. biaya akomodasi/penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Standar satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- (3) Standar satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pelaksana Surat Perintah Dinas berdasarkan jabatan dalam struktur organisasi pemerintah Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa serta pejabat dan pelaksana tugas jabatan pemerintah Desa dengan tingkatan jabatan yang ditugaskan dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri luar Desa.

Pasal 9

- (1) Untuk biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan kondisi nyata (riil) ongkos angkutan umum atau biaya sewa atau angkutan yang biasa digunakan dari Desa yang bersangkutan ke tempat tujuan yang dibuktikan dengan tiket atau kuitansi atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Bupati mengenai standar biaya umum yang dikeluarkan setiap tahunnya.
- (3) untuk biaya akomodasi/penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan Peraturan Bupati mengenai standar biaya umum yang dikeluarkan setiap tahunnya.

f

Pasal 10

Standar biaya perjalanan dinas bagi Lurah dan perangkat Kelurahan, pimpinan dan anggota lembaga kemasyarakatan Kelurahan mengikuti ketentuan Peraturan Bupati mengenai standar biaya umum yang dikeluarkan setiap tahunnya.

Bagian Ketujuh
Honorarium Operator Aplikasi

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menunjuk perangkat Desa atau Non perangkat Desa/staf perangkat Desa yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa dan/atau perjanjian kontrak kerja yang diberi tugas sebagai operator pengelolaan keuangan Desa berbasis aplikasi Sistem Keuangan Desa untuk melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan berdasarkan sumber data keuangan dalam lingkup pemerintah Desa dan diberikan honorarium petugas sebagai operator yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Selain operator pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Sistem Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk perangkat Desa atau Non perangkat Desa/staf perangkat Desa yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa dan/atau perjanjian kontrak kerja yang diberi tugas sebagai operator Desa berbasis aplikasi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan diberikan honorarium petugas sebagai operator yang dibayarkan setiap bulan.
- (3) Ketentuan besaran honorarium sebagai operator pengelolaan keuangan Desa berbasis aplikasi Sistem Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan untuk berstatus perangkat Desa dan paling banyak sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/orang/bulan untuk berstatus non perangkat Desa.
- (4) Ketentuan besaran honorarium sebagai operator berbasis aplikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan untuk berstatus perangkat Desa dan paling banyak sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/orang/bulan untuk berstatus non perangkat Desa

Bagian Ketujuh
Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Konsultan

Pasal 12

- (1) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:

f

- a. kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. pimpinan dan anggota BPD; dan
 - c. unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan masyarakat.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi kegiatan, pendampingan, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar wilayah desa/kecamatan yang bersangkutan yang dikelola secara swakelola oleh Desa atau Badan Kerja Sama Antar Desa.
 - (3) Honorarium narasumber pendidikan dan pelatihan/ bimbingan teknis/fasilitasi kegiatan/pendampingan/ sejenisnya diberikan kepada narasumber/ pakar/ ahli/ Aparatur Sipil Negara/guru besar/aparatur pemerintah Desa yang memberikan informasi kepada aparatur pemerintah Desa lainnya/anggota BPD/lembaga kemasyarakatan Desa/masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga harus terjadi transfer kemampuan, keahlian dan pengetahuan.
 - (4) Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan biaya perjalanan dinas dan honorarium sebagai narasumber.
 - (5) Ketentuan honorarium pendidikan dan pelatihan/ bimbingan teknis/fasilitasi kegiatan/pendampingan/ sejenisnya yang dilaksanakan dalam Desa/dalam Kecamatan/dalam Kabupaten/luar kabupaten paling banyak 8 (delapan) jam pelajaran.
 - (6) Ketentuan besaran honorarium bagi narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium penceramah paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/orang/jam pelajaran;
 - b. honorarium pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara paling banyak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/orang/jam pelajaran; dan
 - c. honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara paling banyak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/orang/jam pelajaran;

Pasal 13

- (1) Honorarium narasumber seminar/sosialisasi/*workshop*/ rapat koordinasi/ diseminasi/ penyuluhan/sejenisnya diberikan kepada narasumber/pakar/ahli/Aparatur Sipil Negara/ guru besar/ aparatur pemerintah Desa yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada aparatur pemerintah desa lainnya/ anggota BPD/ Lembaga kemasyarakatan Desa/masyarakat.

- (2) Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan biaya perjalanan dinas dan honorarium sebagai narasumber.
- (3) Ketentuan besaran honorarium bagi narasumber seminar/ sosialisasi/ *workshop*/ rapat koordinasi/ diseminasi/ penyuluhan/ sejenisnya dalam pelaksanaan kegiatan Desa diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium narasumber paling banyak sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)/orang/ jam pelajaran;
 - b. honorarium moderator paling banyak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/orang/ kegiatan; dan
 - c. honorarium pembawa acara paling banyak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/orang/ kegiatan.
- (5) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi kegiatan, pendampingan, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar Desa luar Kabupaten dapat dilakukan secara selektif melalui Pihak Ketiga dengan memperhatikan aspek kepentingan, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara, manfaat yang akan diperoleh serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
- (6) Kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi kegiatan, pendampingan, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar Desa luar Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan biaya kontribusi kepada Pihak Ketiga meliputi akomodasi, makan, minum, narasumber, sewa tempat kegiatan, Alat Tulis Kantor, pakaian lapangan, perlengkapan pelatihan peserta dan transport lokal serta biaya pendampingan.
- (7) Selain biaya kontribusi kepada Pihak Ketiga, pemerintah Desa dapat menganggarkan uang transportasi dari desa menuju bandara, uang transportasi udara ke lokasi kegiatan dan uang saku peserta.
- (8) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dilaksanakan di luar Desa luar Kabupaten wajib didampingi oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau Perangkat Daerah Kecamatan.

Pasal 14

- (1) Dalam merencanakan dan menyusun RAB kegiatan pembangunan infrastruktur/fisik yang rumit atau tidak sederhana, pemerintah Desa dapat meminta bantuan pendampingan dari Tenaga Konsultan/Tenaga Ahli/Pihak Ketiga.



- (2) Besaran Honorarium Jasa Tenaga Konsultan/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan maksimal 1,5 % dari jumlah biaya dalam RAB.

Bagian Kedelapan
Honorarium TPK

Pasal 15

- (1) TPK terdiri dari unsur :
- a. perangkat desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - c. masyarakat Desa.
- (2) TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang dan berdasarkan pertimbangan kompleksitas pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gazal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Organisasi TPK terdiri atas :
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota
- (4) Tugas TPK dalam pengadaan adalah :
- a. melaksanakan swakelola;
 - b. menyusun dokumen lelang;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasi/kaur; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan.
- (5) khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola ditunjuk penanggungjawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.
- (6) ketentuan besaran honorarium bagi TPK Desa diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
- a. kegiatan desa yang jumlah pagu anggarannya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai berikut :
 - 1) ketua sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)/orang/kegiatan;
 - 2) sekretaris sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/kegiatan;
 - 3) anggota sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/orang/kegiatan;

f

- b. kegiatan desa yang jumlah pagu anggarannya diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai berikut :
- 1) ketua sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/orang/kegiatan;
 - 2) sekretaris sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/kegiatan;
 - 3) anggota sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/orang/kegiatan.
- c. Kegiatan desa yang jumlah pagu anggarannya diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai berikut :
- 1) ketua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/orang/kegiatan;
 - 2) sekretaris sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/kegiatan; dan
 - 3) anggota sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/orang/kegiatan.
- (7) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPK dapat menerima dana operasional dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yang dibebankan pada APB Desa yang bersumber dari dana kegiatan.
- (8) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa transport, papan nama kegiatan, prasasti dan alat tulis kantor yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Bagian Kesembilan
Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan

Pasal 16

- (1) Honorarium panitia pelaksana pemilihan kepala Desa/BPD diperuntukkan bagi panitia pelaksana pemilihan kepala Desa/BPD sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Jumlah panitia dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah mata pilih Desa yang diatur dan ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan besaran honorarium bagi panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua panitia pelaksana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/orang/bulan selama 4 (empat) bulan;
 - b. sekretaris panitia pelaksana sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan selama 4 (empat) bulan;

f

- c. anggota panitia pelaksana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan selama 4 (empat) bulan; dan
- (4) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pemilihan Kepala Desa/BPD menerima operasional panitia dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yang dibebankan pada APB Desa.
- (5) Besaran operasional panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pembuatan TPS sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Konsumsi rapat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - c. Perjalanan dinas (wilayah darat) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - d. Perjalanan dinas (wilayah perairan) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - e. ATK, Spanduk, dan Pelaporan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - f. Dokumentasi/publikasi sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - g. Makan minum hari H 20 orang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - h. Snack hari H 20 orang untuk 2 kali sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Pasal 17

- (1) Honorarium tim penyusunan Profil Desa/potensi Desa, pendataan/pemutakhiran/penataan/pemetaan wilayah Desa/pengelola *website* Desa/pengelola data penyandang masalah sosial dan pusat kesejahteraan sosial diperuntukkan bagi perangkat Desa/lembaga kemasyarakatan Desa/unsur masyarakat untuk melaksanakan tugas kegiatan pendataan dan penyusunan/penginputan Profil Desa/potensi Desa, penataan/pemetaan wilayah Desa/pengelola *website* Desa/pengelola data penyandang masalah sosial dan pusat kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Ketentuan besaran honorarium bagi Tim Penyusunan Profil Desa/Potensi Desa, pendataan/pemutakhiran/penataan/pemetaan wilayah Desa/pengelola *website* Desa/pengelola data penyandang masalah sosial dan pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua maksimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) orang/kegiatan;

f

- b. sekretaris maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/orang/kegiatan; dan
 - c. anggota maksimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/kegiatan.
- (3) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusunan Profil Desa/potensi Desa, pendataan/pemutakhiran/penataan/pemetaan wilayah Desa/pengelola *website* Desa/pengelola data penyandang masalah sosial dan pusat kesejahteraan sosial menerima operasional dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yang bersumber dari APB Desa.

Pasal 18

- (1) Honorarium petugas jaga malam dan kebersihan kantor diperuntukkan bagi non perangkat Desa untuk melaksanakan tugas jaga malam dan kebersihan kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Honorarium petugas jaga malam dan kebersihan kantor maksimal dibayarkan untuk 1 (satu) orang.
- (3) Ketentuan besaran honorarium bagi petugas jaga malam dan kebersihan kantor maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/orang/bulan.

Pasal 19

- (1) Honorarium petugas pengurus/pemberkas/pengelola arsip-arsip Desa atau perpustakaan Desa diperuntukkan bagi perangkat desa atau non perangkat Desa/staf perangkat Desa untuk melaksanakan tugas mengurus dan mengelola arsip Desa/perpustakaan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan kepala Desa dan kemampuan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) Honorarium petugas pengurus/pemberkas/pengelola arsip-arsip Desa atau perpustakaan Desa maksimal dibayarkan untuk 1 (satu) orang.
- (3) Besaran honorarium bagi pengurus/ pemberkas / pengelola arsip Desa atau perpustakaan Desa maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) orang/bulan.

Pasal 20

- (1) Honorarium petugas pencatat dan penyimpan aset/barang desa diperuntukkan bagi perangkat Desa/Non perangkat Desa untuk melaksanakan tugas mengurus, mengelola, mencatat dan menyimpan aset/barang Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan kemampuan keuangan Desa dalam APB Desa.

f

- (2) Honorarium petugas pencatat dan penyimpan aset/barang desa maksimal dibayarkan untuk 1 (satu) orang.
- (3) Besaran honorarium bagi petugas pencatat dan penyimpan aset/barang desa maksimal sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan.

Pasal 21

- (1) Insentif Pendidik/Guru Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Guru ngaji/marbot masjid/Taman Belajar Keagamaan, Penyuluh Keagamaan, Pembina Keagamaan dan sejenisnya diperuntukkan bagi Non perangkat Desa untuk melaksanakan tugas mengajar, mendidik dan melatih anak Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak/Taman Pendidikan Al-Qur'an/taman belajar keagamaan, penyuluhan keagamaan masyarakat, pembina keagamaan masyarakat dan sejenisnya sesuai dengan kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa serta kebutuhan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang dibebankan pada APB Desa.
- (2) Besaran Insentif bagi Pendidik/Guru Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak/Taman Pendidikan Al-Qur'an/taman belajar keagamaan dan sejenisnya paling banyak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan.
- (3) Besaran Insentif bagi guru ngaji dan sejenisnya paling banyak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/orang/bulan.
- (4) Besaran Insentif bagi marbot dan sejenisnya paling banyak sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan.

Pasal 22

- (1) Insentif Kader Pos Pelayanan Terpadu/Pondok Bersalin Desa/Pos Kesehatan Desa/Kader Keluarga Berencana/Kader Pembangunan Manusia/ sejenisnya diperuntukkan bagi Non perangkat Desa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu/Pondok Bersalin Desa/Pos Kesehatan Desa /Keluarga Berencana/ Pemberdayaan Masyarakat Desa/sejenisnya sesuai dengan kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa serta kebutuhan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang dibebankan pada APB Desa.
- (2) Besaran Insentif bagi Kader Pos Pelayanan Terpadu/Kader Pondok Bersalin Desa/Kader Pos Kesehatan Desa /Kader Keluarga Berencana/Kader Pembangunan Manusia dan sejenisnya paling banyak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan.

f

Pasal 23

- (1) Insentif kader penyuluh pertanian/peternakan/perikanan/sejenisnya secara swadaya di Desa diperuntukkan bagi Non perangkat Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang pertanian/perternakan/perikanan/sejenisnya sesuai dengan kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa serta kebutuhan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang dibebankan pada APB Desa untuk kegiatan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, bidang Pertanian/ Peternakan/ Perikanan/sejenisnya.
- (2) Honorarium kader penyuluh pertanian/perternakan/perikanan/sejenisnya secara swadaya di Desa maksimal dibayarkan untuk 1 (satu) orang/Desa.
- (3) Besaran Insentif bagi kader penyuluh pertanian/peternakan/perikanan/sejenisnya secara swadaya di Desa paling banyak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan.

Pasal 24

- (1) Insentif kader desa siaga secara swadaya di Desa diperuntukkan bagi non perangkat Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang dianggarkan dalam APB Desa pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Insentif kader Desa Siaga secara swadaya di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal dibayarkan untuk 10 (sepuluh) orang/Desa.
- (3) Besaran Insentif bagi kader Desa Siaga secara swadaya di Desa paling banyak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/orang/bulan.

Pasal 25

- (1) Upah tenaga kerja/mandor/tukang sesuai harga riil/kondisi nyata di Desa yang bersangkutan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sewa gedung/sound sistem/mobilitas darat dan air sesuai dengan kondisi/kebiasaan di Desa yang bersangkutan dengan memperhitungkan pajak yang sah dan wajib dibayarkan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Ketentuan standar biaya pengadaan barang di Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

A

- (2) Ketentuan standar biaya pengadaan barang di Kelurahan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

PEMBERLAKUAN PENGANGGARAN

Pasal 27

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dianggarkan dalam APB Desa berlaku secara umum bersumber dari pendapatan-pendapatan Desa yaitu Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Pendapatan lain-lain yang sah.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 20 dianggarkan dalam APB Desa bersumber dari pendapatan Desa selain Dana Desa.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 10 bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Penetapan Standar biaya barang dan jasa bagi Desa dan Kelurahan dalam Peraturan Bupati ini bersifat maksimal sehingga Desa dan Kelurahan dapat menyusun DPA dengan standar biaya lebih rendah dari nominal yang ditetapkan.
- (2) Standar biaya barang dan jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dengan besaran dan jumlah biaya jasa mempertimbangkan kewajaran, efektif, efisien dan kemampuan keuangan Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Serta Standar Biaya Bagi Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

f

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 31 Januari 2023

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



HASMI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023
NOMOR 12